



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sumiyati;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Juni 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bulak Jaya Rt. 02 Rw. 15 Wonokusumo Semampir Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sumiyati ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

**Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH "FAJAR TRILAKSANA ADI" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN GSK;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMIYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban*" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan **denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 4 bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone ASUS X018D Warna Gold Rose.(dikembalikan kepada saksi HENNY RETNOSARI)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

**Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-109/GRSK/Epp.2/06/2021 tanggal 04 Agustus 2021 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SUMIYATI Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021 atau masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di Kost – kosan milik sdr. SYAHRONI Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 saksi ARIF melakukan pemukulan kepada korban WSK sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak mau minum susu buatan terdakwa SUMIYATI. Kemudian pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 setelah sebelumnya terdakwa SUMIYATI memarahi korban WSK dan saat korban WSK terjatuh di dekat almari dengan posisi tengkurap terdakwa SUMIYATI menendang bagian perut korban WSK sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa mengetahui korban WSK habis melahirkan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. saat itu korban WSK sedang berada di dalam kamar mandi salah satu kos-kosan di Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik tiba-tiba dipukul oleh terdakwa SUMIYATI dari belakang dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung korban WSK sehingga mengakibatkan korban WSK terkejut dan jatuh terlentang di dalam kamar mandi dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa SUMIYATI berteriak meminta tolong dan datanglah saksi SITI YUNITA namun dikarenakan saksi SITI YUNITA tidak dapat berbuat apa-apa kemudian terdakwa menghubungi

**Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ARIFIN SABTUADJI dan tidak selang berapa lama datanglah saksi ARIFIN SABTUADJI membantu mengangkat tubuh korban WSK dimana terdakwa SUMIYATI mengangkat korban dengan memegang perut korban WSK sedangkan saksi ARIFIN SABTUADJI memegang kaki korban WSK dan mengangkatnya ke atas kasur. Kemudian terdakwa SUMIYATI menghubungi saksi SRI LESTARI yang merupakan bidan di Puskesmas Sukomulyo untuk melakukan pemeriksaan kepada korban WSK dan kemudian setelah saksi SRI LESTARI melakukan pemeriksaan kepada korban WSK, saksi SRI LESTARI menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit dikarenakan korban WSK sulit untuk buang air kecil dan keadaan perut korban WSK membesar. Kemudian korban WSK dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dan dilakukan rawat inap dari tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2021.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 korban WSK Kembali dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik dikarenakan kondisi korban WSK tidak kunjung membaik dan dilakukan rawat inap sampai dengan tanggal 08 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2021 korban WSK dengan meminjam handphone milik saksi YUANITA ROSSA APRILIA untuk berkomunikasi via whastapp dengan saksi HENNY RETNOSARI yang pada intinya korban WSK sering mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh saksi ARIFIN SABTUADJI dan terdakwa SUMIYATI sehingga korban WSK sudah tidak tahan berada di Kost – kosan Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik hingga akhirnya saksi HENNY RETNOSARI Bersama-sama saksi PIPIT RAHMAWATI menjemput korban WSK di Kost – kosan Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik. Kemudian korban WSK dibawa ke Bidan Cerme yaitu saksi RUPI'AH setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban WSK, korban WSK dibawa oleh saksi HENNY RETNOSARI ke kosan saksi HENNY RETNOSARI hingga pada tanggal 18 Februari korban WSK dibawa pulang oleh saksi SAKUR (orang tua korban) ke Blitar dan pada tanggal 22 Februari 2021 korban WSK dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUMIYATI korban WSK mengalami luka memar pada paha kanan dan kiri, perut bawah kanan, pinggang kiri dimana kekerasan tumpul pada bagian perut mengakibatkan rupture organ perut mengalami infeksi sehingga mengakibatkan kematian korban WSK sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: R/40/III/KES.3/2021/RSB Kediri tanggal 22 Februari 2021.

**Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa SUMIYATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUMIYATI Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021 atau masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di Kost – kosan milik sdr. SYAHRONI Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 saksi ARIF melakukan pemukulan kepada korban WSK sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak mau minum susu buatan terdakwa SUMIYATI. Kemudian pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 setelah sebelumnya terdakwa SUMIYATI memarahi korban WSK dan saat korban WSK terjatuh di dekat almari dengan posisi tengkurap terdakwa SUMIYATI menendang bagian perut korban WSK sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa mengetahui korban WSK habis melahirkan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib saat itu korban WSK sedang berada di dalam kamar mandi salah satu kos-kosan di Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik tiba-tiba dipukul oleh terdakwa SUMIYATI dari belakang dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung korban WSK sehingga mengakibatkan korban WSK terkejut dan jatuh terlentang di dalam kamar mandi dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa SUMIYATI berteriak meminta tolong dan datanglah saksi SITI YUNITA namun dikarenakan saksi SITI YUNITA tidak dapat berbuat apa-apa kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIFIN SABTUADJI dan tidak selang berapa lama datanglah saksi ARIFIN SABTUADJI membantu mengangkat tubuh korban WSK dimana terdakwa SUMIYATI mengangkat korban dengan memegang perut korban WSK sedangkan saksi ARIFIN SABTUADJI memegang kaki korban WSK dan mengangkatnya ke atas kasur. Kemudian terdakwa SUMIYATI

**Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi saksi SRI LESTARI yang merupakan bidan di Puskesmas Sukomulyo untuk melakukan pemeriksaan kepada korban WSK dan kemudian setelah saksi SRI LESTARI melakukan pemeriksaan kepada korban WSK, saksi SRI LESTARI menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit dikarenakan korban WSK sulit untuk buang air kecil dan keadaan perut korban WSK membesar. Kemudian korban WSK dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dan dilakukan rawat inap dari tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2021.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 korban WSK Kembali dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik dikarenakan kondisi korban WSK tidak kunjung membaik dan dilakukan rawat inap sampai dengan tanggal 08 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2021 korban WSK dengan meminjam handphone milik saksi YUANITA ROSSA APRILIA untuk berkomunikasi via whatsapp dengan saksi HENNY RETNOSARI yang pada intinya korban WSK sering mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh saksi ARIFIN SABTUADJI dan terdakwa SUMIYATI sehingga korban WSK sudah tidak tahan berada di Kost – kosan Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik hingga akhirnya saksi HENNY RETNOSARI Bersama-sama saksi PIPIT RAHMAWATI menjemput korban WSK di Kost – kosan Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik. Kemudian korban WSK dibawa ke Bidan Cerme yaitu saksi RUPAH setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban WSK, korban WSK dibawa oleh saksi HENNY RETNOSARI ke kosan saksi HENNY RETNOSARI hingga pada tanggal 18 Februari korban WSK dibawa pulang oleh saksi SAKUR (orang tua korban) ke Blitar dan pada tanggal 22 Februari 2021 korban WSK dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUMIYATI korban WSK mengalami luka memar pada paha kanan dan kiri, perut bawah kanan, pinggang kiri dimana kekerasan tumpul pada bagian perut mengakibatkan rupture organ perut mengalami infeksi sehingga mengakibatkan kematian korban WSK sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: R/40/III/KES.3/2021/RSB Kediri tanggal 22 Februari 2021.

----- Perbuatan terdakwa SUMIYATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga.-----

ATAU

**Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa SUMIYATI Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021 atau masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di Kost – kosan milik sdr. SYAHRONI Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 saksi ARIF melakukan pemukulan kepada korban WSK sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan tidak mau minum susu buatan terdakwa SUMIYATI. Kemudian pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 setelah sebelumnya terdakwa SUMIYATI memarahi korban WSK dan saat korban WSK terjatuh di dekat almari dengan posisi tengkurap terdakwa SUMIYATI menendang bagian perut korban WSK sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa mengetahui korban WSK habis melahirkan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib saat itu korban WSK sedang berada di dalam kamar mandi salah satu kos-kosan di Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik tiba-tiba dipukul oleh terdakwa SUMIYATI dari belakang dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung korban WSK sehingga mengakibatkan korban WSK terkejut dan jatuh terlentang di dalam kamar mandi dan tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa SUMIYATI berteriak meminta tolong dan datanglah saksi SITI YUNITA namun dikarenakan saksi SITI YUNITA tidak dapat berbuat apa-apa kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIFIN SABTUADJI dan tidak selang berapa lama datanglah saksi ARIFIN SABTUADJI membantu mengangkat tubuh korban WSK dimana terdakwa SUMIYATI mengangkat korban dengan memegang perut korban WSK sedangkan saksi ARIFIN SABTUADJI memegang kaki korban WSK dan mengangkatnya ke atas kasur. Kemudian terdakwa SUMIYATI menghubungi saksi SRI LESTARI yang merupakan bidan di Puskesmas Sukomulyo untuk melakukan pemeriksaan kepada korban WSK dan kemudian setelah saksi SRI LESTARI melakukan pemeriksaan kepada korban WSK, saksi SRI LESTARI menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit dikarenakan korban WSK sulit untuk buang air kecil dan keadaan perut korban WSK membesar. Kemudian korban WSK dibawa ke

**Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dan dilakukan rawat inap dari tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2021.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 korban WSK Kembali dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik dikarenakan kondisi korban WSK tidak kunjung membaik dan dilakukan rawat inap sampai dengan tanggal 08 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2021 korban WSK dengan meminjam handphone milik saksi YUANITA ROSSA APRILIA untuk berkomunikasi via whastapp dengan saksi HENNY RETNOSARI yang pada intinya korban WSK sering mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh saksi ARIFIN SABTUADJI dan terdakwa SUMIYATI sehingga korban WSK sudah tidak tahan berada di Kost – kosan Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik hingga akhirnya saksi HENNY RETNOSARI Bersama-sama saksi PIPIT RAHMAWATI menjemput korban WSK di Kost – kosan Jl. Kholil Rt. 002 Rw. 02 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik. Kemudian korban WSK dibawa ke Bidan Cerme yaitu saksi RUPAH setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban WSK, korban WSK dibawa oleh saksi HENNY RETNOSARI ke kosan saksi HENNY RETNOSARI hingga pada tanggal 18 Februari korban WSK dibawa pulang oleh saksi SAKUR (orang tua korban) ke Blitar dan pada tanggal 22 Februari 2021 korban WSK dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUMIYATI korban WSK mengalami luka memar pada paha kanan dan kiri, perut bawah kanan, pinggang kiri dimana kekerasan tumpul pada bagian perut mengakibatkan rupture organ perut mengalami infeksi sehingga mengakibatkan kematian korban WSK sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: R/40/III/KES.3/2021/RSB Kediri tanggal 22 Februari 2021.

-----Perbuatan terdakwa SUMIYATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI HENNY RETNOSARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada persidangan hari ini karena

**Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saksi yang bernama WSK diinjak perutnya oleh Terdakwa yang juga ibu mertuanya;

- Bahwa kejadiannya di tempat Kost yang ditinggali korban dan Terdakwa Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik untuk waktunya saksi lupa;

- Bahwa yang saksi ketahui awal mulanya WSK telah mendapat kekerasan fisik dari saudara ARIFIN SABTUAJI Als BADUT dan ibu mertuanya (Terdakwa) dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, saksi mendapat pesan Whatsapp dari Nomer Handphone 085850742839 ke handphone saksi yang intinya korban meminta tolong kepada saksi dan saat itu saksi juga chat dengan saudari BUNGA (adik saudari WSK) untuk mengadukan perihal tersebut untuk disampaikan kepada ayahnya dan setelah dapat ijin untuk menjemput kemudian saksi bersama dengan saudari PIPIT berangkat dari rumah kost Dsn. Pojok Pelita RT/RW. 1/7 Ds. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul;

- Bahwa saat tiba ditempat kost saudari WSK sendirian dalam kondisi lemas kemudian saksi ajak keluar kamar dengan saksi gandeng setelah itu saksi bonceng sepeda motor dengan diapit oleh saudari PIPIT, dan dalam perjalanan saksi beberapa kali berhenti karena saudari WSK posisinya miring dan mengeluh sakit;

- Bahwa sebelum sampai rumah kost saksi membawa saudari WSK ke Bidan Cerme saudari RUPIAH dan saat itu hanya diberi obat dan diselang (cateter) untuk bisa kencing setelah itu saksi bawa ke rumah kos saksi karena sudah enakan untuk dibuat jalan;

- Bahwa saat dirumah saksi menanyakan perihal whatsapp yang pernah di pukul suaminya dan mertuanya, kemudian saudari WSK menjelaskan memang benar telah dipukul. Saat itu saksi ditunjukan bekas-bekas luka memar yang ada paha sebelah kanan dan kiri dan saksi berniat untuk melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian tetapi saksi dilarang oleh saudari WSK karena menunggu ayahnya dahulu;

- Bahwa kemudian saksi tidak melanjutkan perihal penganiayaan tersebut dan menyuruhnya untuk istirahat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. saksi dan suami saksi saudara MAT SYAIFUDIN mengantar saudari WSK ke Kertosono untuk

**Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu bapaknya (saudara SYAKUR) datang dan saat itu saksi menginap ke rumah saudari SAIPUN selaku tante dari saudari WSK dan saat itu ditanya oleh saudari SAIPUN perihal perlakuan suami dan mertuanya (hanya sekedar bertanya-tanya) setelah itu disuruh untuk istirahat. Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira 03.00 Wib. saudara SYAKUR bapak dari saudari WSK datang dari Jakarta (karena bekerjanya di Jakarta) ke Kertosono dan saat itu ditanya-tanya oleh bapaknya mengaku apabila telah dianiaya oleh suami dan mertuanya kemudian pada pukul 09.00 Wib. saudari WSK dibawa pulang ke Blitar oleh bapaknya dan saksi balik lagi ke Gresik.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi mendapat kabar bahwa saudari WSK sekira pukul 00.23 Wib. telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi ingat sempat melihat ada bekas luka ditubuh korban hanya dibagian paha atas kanan dan kiri, sedangkan untuk perutnya apabila tidak bisa kencing perutnya membesar seperti orang hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum bercerita kepada saksi pada tanggal 14 Februari 2021, apakah saudari WSK pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh saudara ARIFIN SABTUAJI Als BADUT dan ibunya hanya saja saudari WSK pernah bercerita apabila tinggal di kos-kosan badannya sakit semua dan apa penyebabnya saksi juga tidak tahu, kemudian juga pernah dirawat di RS Muhammadiyah Gresik pada tanggal 16 Januari 2021 dan di RS. Ibnu Sina awal bulan Februari 2021 (saat dirawat saksi juga membesuknya tetapi saksi tidak menanyakan perihal sakit);
- Bahwa setiap harinya korban di kost tinggal dengan suaminya dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saudara ARIFIN SABTUAJI Als BADUT dan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saudari WSK;

**Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjemput saudara WSK dari rumah kostnya bersama dengan saudara PIPIT) dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul JT milik saudara suami saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya menyangkal keterangan saksi dengan mengatakan tidak menginjak perut korban;

Terhadap penyangkalan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**2. SAKSI PIPIT RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada persidangan hari ini karena saudara saksi yang bernama WSK diinjak perutnya oleh Terdakwa yang juga ibu mertuanya;
- Bahwa kejadiannya di tempat Kost yang ditinggali korban dan Terdakwa Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik untuk waktunya saksi lupa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib. saat saksi berada dirumah saksi Ds. Pojok Pelita Rt 01 Rw 07 Ds. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik kemudian saksi diajak oleh HENNY RETNOSARI untuk menjemput Sdr. WSK. Selanjutnya saksi bersama dengan HENNY RETNOSARI mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan berboncengan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.30 Wib. saksi dan HENNY R. sampai di kos – kosanya Sdr. WSK. Saat itu saksi ketahui dikos tersebut tidak ada orang hanya Sdr. WSK saja. Saat itu saya ketahui Sdr. WSK sudah siap berangkat dan hanya membawa 1 (satu) buah Kantong kresek warna Merah yang berisi pakaian;
- Bahwa selanjutnya saksi, HENNY dan Sdr. WSK berangkat dengan posisi HENNY sebagai supir, Sdr. WSK ditengah, dan saksi dibelakang Sdr. WSK memegang Sdr. WSK agar tidak jatuh;
- Bahwa saat itu saksi ketahui kondisi Sdr. WSK lemas dan sakit, sehingga selama perjalanan dari kos Yosowilangun menuju Cerme saksi memegang tubuh Sdr. WSK terus agar tidak jatuh;
- Bahwa saat itu saksi tidak langsung pulang kerumah HENNY yang beralamat di Ds. Pojok Pelita Rt 01 Rw 07 Ds. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik melainkan menuju ke Bidan RUPAH terlebih dahulu agar

**Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan perawatan karena kondisi Sdr. WSK yang sakit. Saat berada di Bidan RUPAH tersebut Sdr. WSK bercerita bahwa telah mengalami penganiayaan oleh SUMIYATI (Mertua korban) dengan cara menyeret korban dari kamar mandi menuju kasur didalam kamar kos, kemudian SUMIYATI menginjak – injak perut dari Sdr. WSK;

- Bahwa kemudian Sdr. WSK juga bercerita suaminya An. ARIFIN SABTUAJI pernah menendang kaki Sdr. WSK pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 saat disuruh membuat susu namun Sdr. WSK terlalu lama membuat susunya;

- Bahwa saksi berada di Bidan RUPAH untuk mendapatkan perawatan tersebut pada hari dan tanggal yang sama sampai sekira jam 14.00 Wib. yang kemudian pulang kerumah HENNY;

- Bahwa saksi ketahui Sdr. WSK berada dirumah HENNY sampai dengan hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dimana saat itu saksi ketahui Sdr. WSK sudah tidak ada di rumah HENNY melainkan berada di sekitaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, namun saksi tidak mengetahui keberangkatannya;

- Bahwa saksi tahu siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, namun berdasarkan keterangan Sdr. WSK bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada saat setelah pulang dari Rumah Sakit Ibnu Sina Bunder Kab. Gresik (Sehabis berobat). di kos – kosan yang ditinggali WSK bersama dengan suaminya di sekitaran Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik;

- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan WSK dianiaya dengan cara saat Sdr. WSK terjatuh di dekat kamar mandi kemudian oleh SUMIYATI diseret, dan setelah itu mertuanya An. SUMIYATI menginjak – injak perutnya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali penganiayaan itu terjadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya korban memiliki penyakit pada bagian ginjalnya, selain itu Sdr. WSK juga mengalami penganiayaan yang dilakukan SUMIYATI dengan cara menyeret dan menginjak perutnya;

- Bahwa selama ini korban tinggal dengan suami dan mertuanya;

**Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya menyangkal keterangan saksi dengan mengatakan tidak menginjak perut korban;

Terhadap penyangkalan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**3. SAKSI SYAKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung saksi yakni WSK menjadi korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadiannya di tempat kost yang ditinggali korban dan Terdakwa di Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik untuk waktunya saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa yang saksi ketahui awal mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib. saat saksi sedang bekerja kemudian saksi ditelepon saudara saksi yang memberitahukan bahwa anak saksi WSK sedang berada di rumahnya yang beralamat di sekitaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk kemudian saksi menuju ke Kec. Kertosono Kab. Nganjuk pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sesampai di rumah family saksi di Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, kemudian langsung saksi ajak ke Kab. Blitar (kerumah saksi). Sesampainya di rumah Kab. Blitar saksi menanyai anak saksi tersebut alasan pergi tidak bersama suaminya saat itu anak saksi bercerita bahwa telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya Arifin Sabtuaji dan mertuanya Sumiyati dengan cara ditendang pada bagian bokong / pantatnya oleh Arifin Sabtuaji, Kemudian saat terjatuh di dekat kamar mandi yang kemudian diseret oleh Arifin, dan setelah itu mertuanya Terdakwa menginjak perut anak saksi. Saat itu saksi ketahui ada bekas luka lebam di bagian paha kaki kanan dan kiri, pada bagian alis mata kanan. Saksi jelaskan bahwa anak saksi A tersebut berada di rumah saksi selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dimana saat di rumah A selalu mengeluh sakit pada bagian perutnya. Kemudian saksi membawanya ke rumah sakit Blitar pada hari Kamis dan Sabtu dan saat itu hanya dikasih obat saja. Hingga saksi ketahui pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.23 Wib. WSK muntah – muntah, dimana saat itu saksi ketahui muntahannya berisi darah dan nanah. Kemudian saksi ketahui WSK sudah tidak bergerak dan saksi ketahui sudah meninggal dunia;

**Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.23 Wib di rumah saksi di Blitar;
- Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah, tetapi saksi merestui pernikahan anak saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat ada bekas luka ditubuh korban dan saksi sempat bertanya kepada korban tetapi awalnya korban tidak mengaku setelah saksi tanya terus korban bercerita bahwa dia dianiaya dengan cara ditendang pada bagian bokong/pantatnya oleh Arifin Sabtuaji, Kemudian saat terjatuh di dekat kamar mandi yang kemudian diseret oleh Arifin Sabtuaji, dan setelah itu mertuanya (Terdakwa) menginjak perut anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali korban dianiaya;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban sebelum saksi menjemput korban waktu korban melahirkan;
- Bahwa saat itu kondisi korban sehat dan setahu saksi tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa saat saksi menjemput korban kondisi korban saat itu tidak bisa berjalan dan ada luka-luka dikepala, perut dan paha;
- Bahwa setelah itu saksi sempat membawa korban ke Rumah Sakit Syuhada' Haji di Blitar dan kata dokter disarankan rawat jalan sambil menunggu dokter spesialis datang;
- Bahwa saksi tahu korban dianiaya oleh suami dan Terdakwa katanya dikarenakan WSK telat membuatkan susu untuk anaknya yang baru lahir beberapa hari;
- Bahwa saksi sempat bertanya luka yang dialami korban itu katanya dipukul suaminya;
- Bahwa saat saksi menjemput korban hingga korban meninggal dunia jangka waktunya selama kurang lebih 3 (tiga) hari, hingga korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.23 Wib.;
- Bahwa benar menurut pengakuan korban bahwa luka-lukanya itu disebabkan oleh perlakuan suami dan Terdakwa;

**Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**4. SAKSI SITI YUNITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga kost saksi di Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, Terdakwa tinggal disana bersama anak dan menantunya yang bernama WSK;
- Bahwa Terdakwa tinggal dikos sejak korban WSK melahirkan anaknya;
- Bahwa selama saksi tinggal bertetangga dengan mereka saksi pernah mendengar ada orang yang bertengkar, kebetulan kamar saksi bersebelahan langsung dengan Terdakwa saat itu suaranya terdengar suara keras tetapi saksi tidak tahu bahasanya karena menggunakan bahasa Madura;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Terdakwa mengucapkan kepada korban "MATIO, BONGKOO KONO". Dan "TIMBANG URIP TURA-TURU ATUK MATIO AE";
- Bahwa saksi saat mendengar kejadian itu pagi hari;
- Bahwa saksi tahu saat korban mau melahirkan saat itu korban diantar oleh suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat korban dipukul oleh suaminya tetapi kalau suaminya marah saksi sering dengar;
- Bahwa kamar kost saksi dengan Terdakwa bersebelahan langsung;
- Bahwa setiap kamar ada kamar mandi di dalamnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban melahirkan korban sehat dan baik-baik saja tetapi setelah melahirkan saksi diberitahu korban kalau tidak bisa kencing;
- Bahwa saat korban jatuh dikamar mandi saksi tidak pernah melihat secara langsung saat A jatuh dari kamar mandi namun sesaat setelah jatuh sekira jam 14.30 Wib. saksi mendengar Terdakwa meminta tolong sambil teriak-teriak, "tolong-tolong iki ewangono" karena posisi

**Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi duduk didepan kamar kemudian saksi masuk kamar korban, kemudian saksi melihat A tidur terlentang dilantai dikamar mandi sedangkan Terdakwa berdiri didepan kamar mandi sambil mengatakan kepada saksi, "tolong ewangono". Kemudian saksi menjawab iya, namun tidak saksi angkat dan saksi tinggal pergi ke depan karena anak saksi menangis," selang 10 menit Arif datang masuk ke kamar sebelah kemudian selang 30 menit Bidan Puskesmas yang bernama Lestari datang ke kamar untuk mengecek A, saksi melihat A ditudurkan di kasur kemudian di periksa bidan Lestari sambil mengatakan, "lo kok keras ini nahan kencing, cepat bawa ke RS Muhamadiyah Gresik, takut ngak due alat lengkap ndang gowoen nak RS Muhamadiyah takutnya racunnya menyebar malah ke ginjal ngak bisa tertolong", kemudian saksi juga tahu saat A dibawa kerumah sakit Muhamadiyah Gresik dengan Arif, Pak De, Cak Nan naik mobil Grab, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 16.30 wib dan rawat inap disana karena habis jatuh dari kamar mandi dan mengalami sulit buang air kecil dan buang air besar;

- Bahwa saksi sempat melihat ada bekas luka ditubuh korban paha korban lebam biru dan dipelipis ada bekas memar;
- Bahwa anak yang dilahirkan korban kondisinya sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa korban dipukul;
- Bahwa kamar kost saksi dengan Terdakwa bersebelahan langsung;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya langsung, hanya mendengar suaranya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa orangnya baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 5. SAKSI YUANITA ROSSA APRILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan suami korban sering marah-marah kepada korban WSK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tetapi saksi pernah mendengar cek-cok dan mendengar suara seperti orang dipukul bak buk

**Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak buk namun saksi tidak melihat karena posisi saksi ada dikamar sebelah, dan saksi pernah mendengar Terdakwa sering ngomel dan marah-marah dengan bahasa Madura namun saksi tidak tahu artinya, saat Terdakwa marah kepada A saksi pernah mendengar mengatakan, "bongkoo kono la moleh nak bapakkmu nak Blitar", dan mengatakan, "timbang urip tura-turu atuk matio ae" sambil terdengar suara (gedebuk) suara hantaman gedebuk kayak ada yang jatuh atau sesuatu dihantam karena kamarnya selalu tertutup dan saat mendengar suara tersebut saksi hanya diam dikamar;

- Bahwa korban pernah meminjam Handphone milik saksi pada tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib. tetapi untuk apanya saksi tidak tahu, seingat saksi, A datang ke kamar saksi untuk pinjam hanphone kemudian dibawa masuk kamarnya kurang lebih 50 menit baru dikembalikan setahu saksi setelah dipinjam dan dikembalikan saksi cek panggilan keluar, sms, maupun chat whatsapp namun saksi tidak menemukan bukti komunikasi kemungkinan sudah di hapus;
- Bahwa saat meminjam handphone saksi, saat itu korban hanya sendirian didalam kamar kost;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat korban dipukul oleh suaminya, tetapi kalau suaminya marah saksi sering dengar;
- Bahwa benar korban dan suaminya sering bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 6. Saksi MAINISAROH als SAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban WSK;
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga kamar kost, saksi tinggal disebelah kanan kamar korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan yang dimaksud tetapi hanya mendengar suara hantaman sebanyak 3 kali dari balik tembok kamar kost;

**Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada ucapan dari Terdakwa yang ditujukan kepada korban yang mengatakan, "matio, bongkoo kono". dan "timbang urip tura-turu atuk matio ae";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat korban dipukul oleh suaminya, tetapi kalau suaminya marah saksi sering dengar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban melahirkan, sehat dan baik-baik saja tetapi setelah melahirkan saksi dengar kalau korban tidak bisa kencing;
- Bahwa saksi sempat melihat ada bekas luka ditubuh korban bekas memar dilengan korban;
- Bahwa setelah melahirkan korban lebih sering berada didalam kamar;
- Bahwa saksi mendengar suara orang berantem dari kamar korban pagi hari, saat itu ada suami korban dan korban didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu apa yang diucapkan suami korban karena menggunakan bahasa Madura;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 7. Saksi **ARIFIN SABTUAJI Als BADUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi dan korban, sejak istri saksi melahirkan, tinggal bersama saksi maksudnya untuk menemani istri saksi ketika saksi sedang bekerja;
- Bahwa sebelum istri saksi melahirkan kondisinya baik-baik saja, bahkan setelah lahiran kondisinya juga sehat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai badut dijalanan sejak jam 7 pagi sampai dengan 9 malam;
- Bahwa saat saksi bekerja istri bersama Terdakwa dikamar kost;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri saksi;

**Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan cek cok mulut dengan istri karena masalah hutang istri saksi yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu saksi (Terdakwa) tidak pernah memukul istri saksi;
- Bahwa seingat saksi istri saksi pernah masuk rumah sakit 2 (dua) kali katanya ada infeksi dan istri saksi pernah 2 (dua) kali jatuh;
- Bahwa istri saksi bisa jatuh, yang pertama jatuh karena terpeleset saksi lihat, saat itu saksi sedang menggendong anak dan untuk yang kedua saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa istri saksi atau (korban) bisa lari dari rumah karena dia tidak pamit dengan saksi, ketika saksi pulang kerja katanya istri saksi pergi sama temannya;
- Bahwa selama ini antara saksi dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa kepada istri saksi;
- Bahwa benar didalam keterangan berita acara pemeriksaan penyidik saksi menerangkan pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib di Kos Ds. Yosowilangun Rt 02 Rw 03 Kec. Manyar Kab. Gresik. Saksi mengetahui cerita saksi YUNI yang menerangkan Istri saksi yang bernama WSK telah di pukul Terdakwa saat di kamar Kos. Setahu saksi Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya (korban) pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib di Kos Ds. Yosowilangun Rt 02 Rw 03 Kec. Manyar Kab. Gresik di pukul sebanyak 1 (satu) kali. mengenai bagian punggung;
- Bahwa korban dipukul karena disuruh latihan berjalan oleh Terdakwa, karena korban baru saja melahirkan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban dipukul;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar cerita bahwa istri saksi jatuh saksi pulang, saksi lihat istri dan ibu saksi dikamar mandi dan istri saksi jatuh terlentang dibantu berdiri ibu saksi dan saksi langsung menggendong istri saksi dan dibawa ke Rumah sakit;

**Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bekas luka ditubuh istri saksi ada memar di pahanya saat dirumah sakit, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul korban;
- Bahwa saat ini istri saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat istri saksi pergi dari rumah, saksi pernah berusaha mencari keberadaannya dan menghubungi keluarga istri saksi di Lamongan tapi tidak ada yang menjawab dan saksi menelepon keluarga di Blitar juga tidak ada yang jawab sampai saksi dikabari kalau istri saksi sudah meninggal, saksi berusaha datang kesana juga tidak boleh;
- Bahwa saksi dengan korban menikah secara resmi;
- Bahwa saksi sayang dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul istri saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai badut, setiap hari menghasilkan uang kalau ramai sehari antara Rp.80.000,00 sampai dengan Rp100.000,00;
- Bahwa mengenai kiriman uang dari orang tua istri saksi tidak memintanya dan saksi tidak membolehkan istri saksi meminta kiriman uang;
- Bahwa saksi tidak mencegah Terdakwa untuk memukul korban karena tidak sempat melarang saat itu, tetapi setelahnya saksi mengingatkan terdakwa untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya mengapa istri saksi memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, tetapi saat saksi temui dia ingin tinggal di Lamongan tidak mau menyusahkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**8. Saksi dr. TUTIK PURWANTI. Sp.F.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang ahli ketahui terkait dengan perkara ini, ahli telah melakukan otopsi terhadap korban Sdri WSK;
- Bahwa menurut ahli korban meninggal dunia disebabkan:

**Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pemeriksaan yang ahli lakukan, pada dinding kandung kemih/ buli dimana tempat menyimpan air seni ditemukan luka berbentuk lubang pada dinding superior dan luka berbentuk lubang yang sudah mengalami perlengketan dengan dinding perut sisi anterior. Pada kondisi normal dinding tersebut rata/intake, dimana bila terdapat luka yang mengakibatkan cairan di dalam nya bisa keluar dan mengisi rongga perut sehingga mengakibatkan infeksi.
- Ahli juga temukan kondisi rongga perut berisi nanah dan darah serta perlekatan tirai usus, usus, rahim, kandung kemih, hal ini menunjukkan adanya infeksi pada rongga dan organ perut. Ahli juga temukan ukuran ginjal kanan dan kiri dalam ukuran normal tetapi lebih lunak. Kelainan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut dapat mengakibatkan infeksi secara menyeluruh dalam tubuh yang disebut sepsis dan dapat mengakibatkan kematian.

- Bahwa menurut pendapat ahli luka tersebut disebabkan karena akibat kekerasan atau tekanan benda tumpul khususnya pada organ perut (kandung kemih) diketahui dari lokasi luka, dimana akibat trauma/kekerasan maka luka tersebut pada daerah superior, anterior. Karena pada sisi yang lain buli/ kandung kemih dilindungi oleh organ yang lain;

- Bahwa selain luka tersebut ahli memperhatikan rekam medis dari Rumah Sakit Muhammadiyah dan Informasi / Resume Medis dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik yang kemudian ahli menjelaskan bahwa pada rekam medis dan resume medis yang ahli terima, disana dilakukan perawatan dan pemeriksaan terhadap korban An. WSK. dengan keluhan sesak dan sakit perut, serta adanya luka memar pada paha. Hal ini menunjukkan adanya kekerasan pada tubuh korban. Sedang pada pemeriksaan luar yang ahli lakukan, ahli menemukan adanya luka memar baik di paha kanan dan kiri juga pada perut korban, hal ini menunjukkan adanya kekerasan benda tumpul pada tubuh korban yaitu pada perut;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

**Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban, hanya mengeplak kepala korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang korban, saat itu korban mau jatuh dari tempat tidur Terdakwa tidak sempat menangkap karena sedang menggendong cucu akhirnya kaki Terdakwa yang mengenai korban;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa didalam berkas pemeriksaan penyidik dalam Poin 18 Terdakwa menyatakan pernah bertengkar dengan WSK pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah korban terjatuh, yang menggendong korban suaminya, kemudian dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 (dua) kali korban terjatuh, yang pertama Terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat suami korban memukul korban;
- Bahwa tidak benar suami korban yang bernama Arif pernah marah ke A pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. dan memukul lengannya karena A tidak mau minum susu buatan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat dirujuk dari RS Muhammadiyah ke RS Ibnu Sina Gresik katanya ada infeksi saluran kencing;
- Bahwa Terdakwa tidak sering marah-marah kepada korban, hanya Terdakwa pernah mengatakan "jok males-males wes ben ndang waras", dan juga pernah mengatakan, "daripada koen ngak gelem ngombe obat ngak gelem ngomnbe jamu ngunu terus lebih baik pasrah awakmu dijupuk";
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan itu, korban tidak menangis;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, dari dalam kamar kost sering terdengar suara tangisan dan suara "AMPUN", itu karena korban kesakitan saat mau digantikan baju saat mau dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama korban dan suaminya sejak korban melahirkan;

**Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami sakit sejak 15 hari setelah melahirkan;
- Bahwa sejak korban sakit sudah tidak bisa beraktivitas, hanya tiduran ditempat tidur;
- Bahwa selama korban sakit Terdakwa yang merawatnya karena suaminya kerja;
- Bahwa selama Terdakwa merawat korban, Terdakwa pernah marah kepada korban karena saat itu Terdakwa sedang capek, Terdakwa marah karena menyuruh korban ke kamar mandi tapi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan "TIMBANG URIP TURA-TURU ATUK MATIO AE " dan "MATIO, BONGKO O" kepada korban karena korban tidak mau minum obat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.40 Wib. karena tidak mau keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul pundak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian korban kaget hingga jatuh terlentang dan menimpa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 14.30 Wib. sewaktu pagi di kamar kost dan saat Terdakwa memukul pundaknya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.40 Wib, karena tidak mau keluar dari kamar mandi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa dan kaki kanan Terdakwa masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali. saat terdakwa menendang perut, memukul pundak dan memeluk dari belakang memegang perut WSK. terdakwa menggunakan tenaga agak banyak karena memang badanya korban cukup gemuk dan berat;
- Bahwa Terdakwa tahu korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seberapa sering suami korban memukul korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone ASUS X018D Warna Gold Rose;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun

**Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor: R/40/III/KES.3/2021/RSB Kediri tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr Tutik Purwanti, Sp.F dengan kesimpulan sebab kematian kekerasan tumpul pada perut mengakibatkan rupture organ perut (kandung kemih) dan mengakibatkan infeksi pada perut yang menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban, hanya mengeplak kepala korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang korban, saat itu korban mau jatuh dari tempat tidur Terdakwa tidak sempat menangkap karena sedang menggendong cucu akhirnya kaki Terdakwa yang mengenai korban;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa didalam berkas pemeriksaan penyidik dalam Poin 18 Terdakwa menyatakan pernah bertengkar dengan WSK pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah korban terjatuh, yang menggendong korban suaminya, kemudian dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 (dua) kali korban terjatuh, yang pertama Terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat suami korban memukul korban;
- Bahwa tidak benar suami korban yang bernama Arif pernah marah ke A pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. dan memukul lengannya karena A tidak mau minum susu buatan Terdakwa;

**Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat dirujuk dari RS Muhammadiyah ke RS Ibnu Sina Gresik katanya ada infeksi saluran kencing;
- Bahwa Terdakwa tidak sering marah-marah kepada korban, hanya Terdakwa pernah mengatakan “jok males-males wes ben ndang waras”, dan juga pernah mengatakan, “daripada koen ngak gelem ngombe obat ngak gelem ngomnbe jamu ngunu terus lebih baik pasrah awakmu dijupuk”
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan itu, korban tidak menangis;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, dari dalam kamar kost sering terdengar suara tangisan dan suara “AMPUN”, itu karena korban kesakitan saat mau digantikan baju saat mau dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama korban dan suaminya sejak korban melahirkan;
- Bahwa korban mengalami sakit sejak 15 hari setelah melahirkan;
- Bahwa sejak korban sakit sudah tidak bisa beraktivitas, hanya tiduran ditempat tidur;
- Bahwa selama korban sakit Terdakwa yang merawatnya karena suaminya kerja;
- Bahwa selama Terdakwa merawat korban, terdakwa pernah marah kepada korban karena saat itu Terdakwa sedang capek, Terdakwa marah karena menyuruh korban ke kamar mandi tapi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan “timbang urip tura-turu atuk matio ae” dan “matio, bongko o” kepada korban karena korban tidak mau minum obat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.40 wib, karena tidak mau keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul pundak korban sebanyak 3 kali, kemudian korban kaget hingga jatuh terlentang dan menimpa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 14.30 Wib. sewaktu pagi di kamar kost dan saat Terdakwa memukul pundaknya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.40 Wib, karena tidak mau keluar dari kamar mandi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa dan kaki kanan Terdakwa masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali.

**Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menendang perut, memukul pundak dan memeluk dari belakang memegang perut WSK. Terdakwa menggunakan tenaga agak banyak karena memang badanya korban cukup gemuk dan berat;

- Bahwa Terdakwa tahu korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seberapa sering suami korban memukul korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Sumiyati** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Sumiyati** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

**Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur

Setiap orang sudah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Rumah Tangga menurut Pasal 1 butir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT: "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar saksi ARIFIN SABTUAJI dan korban WSK adalah suami istri berdasarkan kutipan akta nikah Nomor :0267/058/VIII/2020 dari KUA Sukorejo Blitar sedangkan Terdakwa adalah mertua dari korban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi HENNY RETNOSARI menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, saksi mendapat pesan Whatsapp dari Nomer Handphone 085850742839 ke handphone saksi yang intinya korban WSK meminta tolong kepada saksi dan saat itu saksi juga chat dengan saudari BUNGA (adik korban WSK) untuk mengadukan perihal tersebut untuk disampaikan kepada bapaknya dan setelah dapat ijin untuk menjemput korban kemudian saksi bersama dengan saksi PIPIT RAHMAWATI berangkat dari rumah kost saksi di Dsn. Pojok Pelita RT/RW. 1/7 Ds. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul menjemput korban karena korban mengalami kekerasan fisik dari suami dan mertuanya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. saksi dan suaminya saudara MAT SYAIFUDIN mengantar korban ke Kertosono untuk menunggu bapaknya (saudara SYAKUR) datang dan saat itu saksi menginap ke rumah saudari SAIPUN selaku tante dari korban dan saat itu ditanya oleh saudari SAIPUN perihal perlakuan suami dan mertuanya (hanya sekedar bertanya-tanya) setelah itu disuruh untuk istirahat. Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira 03.00 Wib. saudara SYAKUR bapak dari korban datang dari Jakarta (karena bekerjanya di Jakarta) ke Kertosono dan saat itu ditanya-tanya oleh bapaknya mengaku apabila telah

**Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianiaya oleh suami dan mertuanya kemudian pada pukul 09.00 Wib. korban dibawa pulang ke Blitar oleh bapaknya dan saksi balik lagi ke Gresik;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi mendapat kabar bahwa korban WSK sekira pukul 00.23 Wib. telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi HENNY RETNOSARI ingat sempat melihat ada bekas luka ditubuh korban hanya dibagian paha atas kanan dan kiri, sedangkan untuk perutnya apabila tidak bisa kencing perutnya membesar seperti orang hamil;

Menimbang, bahwa saat menjemput korban dari tempat kosnya, saksi PIPIT RAHMAWATI menerangkan mengetahui kondisi korban WSK lemas dan sakit, sehingga selama perjalanan dari kos Yosowilangun menuju Cerme saksi memegang tubuh korban terus agar tidak jatuh;

Menimbang, bahwa saat itu saksi tidak langsung pulang kerumah HENNY RETNOSARI yang beralamat di Ds. Pojok Pelita Rt 01 Rw 07 Ds. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik melainkan menuju ke Bidan RUPAH terlebih dahulu agar mendapatkan perawatan karena kondisi korban yang sakit. Saat berada di Bidan RUPAH tersebut sampai sekira jam 14.00 Wib. korban bercerita bahwa telah mengalami penganiayaan oleh SUMIYATI (Terdakwa) dengan cara menyeret korban dari kamar mandi menuju kasur didalam kamar kos, kemudian Terdakwa menginjak – injak perut dari korban;

Menimbang, bahwa kemudian korban juga bercerita suaminya ARIFIN SABTUAJI pernah menendang kaki korban WSK pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 saat disuruh membuat susu namun korban terlalu lama membuat susunya;

Menimbang, bahwa saksi SITI YUNITA, YUANITA ROSA APRILIA dan MAINISAROH menerangkan bahwa para saksi adalah tetangga Terdakwa, para saksi mendengar suara orang bertengkar dan mendengar suara seperti orang dipukul bak buk bak buk namun saksi tidak melihat karena posisi para saksi ada dikamar sebelah, dan para saksi pernah mendengar Terdakwa sering ngomel dan marah-marah dengan bahasa Madura namun para saksi tidak tahu artinya, saat Terdakwa marah kepada korban WSK dan para saksi pernah mendengar mengatakan,” bongkoo kono la moleh nak bapakkmu nak Blitar, dan mengatakan, “timbang urip tura-turu atuk matio ae” sambil terdengar suara

**Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(gedebug) suara hantaman gedebuk kayak ada yang jatuh atau sesuatu dihantam;

Menimbang, bahwa sepengetahuan para saksi tersebut sebelum korban melahirkan, sehat dan baik-baik saja tetapi setelah melahirkan para saksi dengar kalau korban tidak bisa kencing;

Menimbang, bahwa saksi SITI YUNITA sempat melihat ada bekas luka ditubuh korban paha korban lebam biru dan dipelipis ada bekas memar saksi MAINISAROH juga melihat ada bekas luka ditubuh korban bekas memar dilengan korban;

Menimbang, bahwa saksi SYAKUR menerangkan bahwa yang saksi ketahui awal mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib. saat saksi sedang bekerja kemudian saksi ditelepon saudara saksi yang memberitahukan bahwa anak saksi WSK (korban) sedang berada di rumahnya yang beralamat di sekitaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk kemudian saksi menuju ke Kec. Kertosono Kab. Nganjuk pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sesampai di rumah family saksi di Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, kemudian anak saksi (korban) langsung saksi ajak ke Kab. Blitar (kerumah saksi). Sesampainya di rumah Kab. Blitar saksi menanyai korban tersebut alasan pergi tidak bersama suaminya saat itu korban bercerita bahwa telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya ARIFIN SABTUAJI dan mertuanya SUMIYATI (Terdakwa) dengan cara ditendang pada bagian bokong / pantatnya oleh suaminya ARIFIN SABTUAJI, Kemudian saat terjatuh di dekat kamar mandi yang kemudian diseret oleh suaminya ARIFIN SABTUAJI, dan setelah itu mertuanya Terdakwa menginjak perut korban. Saat itu saksi ketahui ada bekas luka lebam di bagian paha kaki kanan dan kiri, pada bagian alis mata kanan. Saksi jelaskan bahwa anak saksi (korban) tersebut berada dirumah saksi selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dimana saat dirumah korban selalu mengeluh sakit pada bagian perutnya. Kemudian saksi membawanya ke rumah sakit Blitar pada hari Kamis dan Sabtu dan saat itu hanya dikasih obat saja. Hingga saksi ketahui pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.23 Wib. korban muntah – muntah, dimana saat itu saksi ketahui muntahannya berisi darah dan nanah. Kemudian saksi ketahui korban sudah tidak bergerak dan saksi ketahui sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.23 Wib di rumah saksi di Blitar;

**Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi sempat melihat ada bekas luka ditubuh korban dan saksi sempat bertanya kepada korban tetapi awalnya korban tidak mengaku setelah saksi tanya terus korban bercerita bahwa dia dianiaya dengan cara ditendang pada bagian bokong/pantatnya oleh ARIFIN SABTUAJI, Kemudian saat terjatuh di dekat kamar mandi yang kemudian diseret oleh ARIFIN SABTUAJI, dan setelah itu mertuanya (Terdakwa) menginjak perut korban;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi anak saksi / korban sehat dan setahu saksi tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa saat saksi menjemput korban kondisi korban saat itu tidak bisa berjalan dan ada luka-luka dikepala, perut dan paha;

Menimbang, bahwa saksi ARIFIN SABTUAJI menerangkan sebelum istri saksi WSK (korban) melahirkan kondisinya baik-baik saja, bahkan setelah lahiran kondisinya juga sehat;

Menimbang, bahwa saat saksi bekerja istri saksi (korban) bersama Terdakwa dikamar kost dan saksi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri saksi;

Menimbang, bahwa saksi pernah melakukan cek cok mulut dengan istri karena masalah hutang istri saksi yang tidak saksi ketahui;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Ibu saksi (Terdakwa) tidak pernah memukul istri saksi dan seingat saksi istri saksi pernah masuk rumah sakit 2 (dua) kali katanya ada infeksi dan istri saksi pernah 2 (dua) kali jatuh;

Menimbang, bahwa istri saksi bisa jatuh, yang pertama jatuh karena terpeleset dan saksi lihat, saat itu saksi sedang menggendong anak dan untuk yang kedua saksi tidak lihat;

Menimbang, bahwa benar didalam keterangan berita acara pemeriksaan penyidik saksi menerangkan pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. di Kos Ds. Yosowilangun Rt 02 Rw 03 Kec. Manyar Kab. Gresik. saksi mengetahui cerita saksi YUNI yang menerangkan Istri saksi yang bernama WSK telah di pukul Terdakwa saat di kamar Kos. Setahu saksi Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap istrinya (korban) pada hari Kamis 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib. di Kos Ds. Yosowilangun Rt 02 Rw 03 Kec. Manyar Kab. Gresik di pukul sebanyak 1 (satu) kali. mengenai bagian punggung;

**Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa korban dipukul karena disuruh latihan berjalan oleh Terdakwa, karena korban baru saja melahirkan tetapi saksi tidak melihat saat korban dipukul;

Menimbang, bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar cerita bahwa istri saksi jatuh saksi pulang, saksi lihat istri dan ibu saksi dikamar mandi dan istri saksi jatuh terlentang dibantu berdiri ibu saksi dan saksi langsung menggendong istri saksi dan dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa benar keterangan Terdakwa didalam berkas pemeriksaan penyidik dalam Poin 18 Terdakwa menyatakan pernah bertengkar dengan WSK (korban) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah korban terjatuh, yang menggendong korban suaminya, kemudian dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa 2 (dua) kali korban terjatuh, yang pertama Terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melihat suami korban memukul korban;

Menimbang, bahwa tidak benar suami korban yang bernama ARIF pernah marah ke A (korban) pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib. dan memukul lengannya karena A tidak mau minum susu buatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa saat dirujuk dari RS Muhammadiyah ke RS Ibnu Sina Gresik katanya ada infeksi saluran kencing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sering marah-marah kepada korban, hanya Terdakwa pernah mengatakan "jok males-males wes ben ndang waras", dan juga pernah mengatakan, "daripada koen ngak gelem ngombe obat ngak gelem ngomnbe jamu ngunu terus lebih baik pasrah awakmu dijupuk";

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, dari dalam kamar kost sering terdengar suara tangisan dan suara "AMPUN", itu karena korban kesakitan saat mau digantikan baju saat mau dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama korban dan suaminya sejak korban melahirkan dan korban mengalami sakit sejak 15 hari setelah melahirkan;

**Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak korban sakit sudah tidak bisa beraktivitas, hanya tiduran ditempat tidur, selama korban sakit Terdakwa yang merawatnya karena suaminya kerja;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa merawat korban, Terdakwa pernah marah kepada korban karena saat itu Terdakwa sedang capek, Terdakwa marah karena menyuruh korban ke kamar mandi tapi tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan “timbang urip tura-turu atuk matio ae “ dan “matio, bongko o” kepada korban karena korban tidak mau minum obat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.40 Wib. karena tidak mau keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul pundak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian korban kaget hingga jatuh terlentang dan menimpa Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 14.30 Wib. sewaktu pagi di kamar kost dan saat Terdakwa memukul pundaknya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.40 Wib. karena tidak mau keluar dari kamar mandi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa dan kaki kanan Terdakwa masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali. saat Terdakwa menendang perut, memukul pundak dan memeluk dari belakang memegang perut WSK. Terdakwa menggunakan tenaga agak banyak karena memang badannya korban cukup gemuk dan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah memukul pundak korban dengan menggunakan tangan kosong dan kaki kanan Terdakwa menendang perut korban masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan korban sakit dan meninggal dunia, oleh karenanya unsur *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*;

## **Ad.3. Unsur mengakibatkan matinya korban;**

Menimbang, bahwa ahli menerangkan korban meninggal dunia disebabkan:

- Dalam pemeriksaan yang ahli lakukan, pada dinding kandang kemih/ buli dimana tempat menyimpan air seni ditemukan luka

**Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk lubang pada dinding superior dan luka berbentuk lubang yang sudah mengalami perlengketan dengan dinding perut sisi anterior. Pada kondisi normal dinding tersebut rata/intake, dimana bila terdapat luka yang mengakibatkan cairan di dalam nya bisa keluar dan mengisi rongga perut sehingga mengakibatkan infeksi;

- Ahli juga temukan kondisi rongga perut berisi nanah dan darah serta perlekatan tirai usus, usus, rahim, kandung kemih, hal ini menunjukkan adanya infeksi pada rongga dan organ perut. Ahli juga temukan ukuran ginjal kanan dan kiri dalam ukuran normal tetapi lebih lunak. Kelainan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut dapat mengakibatkan infeksi secara menyeluruh dalam tubuh yang disebut sepsis dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli luka tersebut disebabkan karena akibat kekerasan atau tekanan benda tumpul khususnya pada organ perut (kandung kemih) diketahui dari lokasi luka, dimana akibat trauma/kekerasan maka luka tersebut pada daerah superior, anterior. Karena pada sisi yang lain buli/ kandung kemih dilindungi oleh organ yang lain;

Menimbang, bahwa selain luka tersebut ahli memperhatikan rekam medis dari Rumah Sakit Muhammadiyah dan Informasi / Resume Medis dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik yang kemudian ahli menjelaskan bahwa pada rekam medis dan resume medis yang ahli terima, disana dilakukan perawatan dan pemeriksaan terhadap korban An. WSK. dengan keluhan sesak dan sakit perut, serta adanya luka memar pada paha. Hal ini menunjukkan adanya kekerasan pada tubuh korban. Sedang pada pemeriksaan luar yang ahli lakukan, ahli menemukan adanya luka memar baik di paha kanan dan kiri juga pada perut korban, hal ini menunjukkan adanya kekerasan benda tumpul pada tubuh korban yaitu pada perut;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap korban A meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/40/III/KES.3/2021/RSB Kediri tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr Tutik Purwanti, Sp.F dengan kesimpulan sebab kematian kekerasan tumpul pada perut mengakibatkan rupture organ perut (kandung kemih) dan mengakibatkan infeksi pada perut yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan

**Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena perbuatan yang Terdakwa lakukan tidaklah semata-mata disebabkan oleh perilaku Terdakwa semata, melainkan juga saksi ARIFIN SABTUAJI juga berperan sebagai pemantik terjadinya kekerasan tersebut, maka dengan demikian selain hal tersebut diatas dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim juga berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

**Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone ASUS X018D Warna Gold Rose oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini, maka sesuai dengan berita acara penyitaan, patut dikembalikan kepada saksi Henny Retnosari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sumiyati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone ASUS X018D Warna Gold Rose dikembalikan kepada saksi **HENNY RETNOSARI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh : Rina Indrajanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy, S.H. dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Moch Taufik Indra Pramana, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Annas Huda Sofianuddin, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

**Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Gsk.**